




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No.206, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0008 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	SPS RAMBUTAN 40
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	: Jln. Rajawali No. 36 Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 02 Kel/Desa : Kemuningsarilor Kec. : Panti Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN	336 / 69786082
Kepala/ Pimpinan Lembaga	IMROATUL HASANAH
Nama Penyelenggara	TP PKK DESA KEMUNINGSARI LOR
Ketua Penyelenggara	LAILIATUL BADRIYAH



Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2024

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 24 Januari 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001